



INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

**TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN
DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Dalam rangka pelaksanaan Program Transportasi Ramah Lingkungan di Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Bagian/UPT dan unit kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk :

- KESATU** : Mewujudkan kebijakan transportasi ramah lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- KEDUA** : Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan transportasi ramah lingkungan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA** : Mewujudkan udara bersih, segar dan sehat guna mendukung perkembangan kehidupan kampus yang dinamis dan berkelanjutan di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret.
- KEEMPAT** : Mendorong pembentukan sistem transportasi kampus yang meliputi penataan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus, program penghematan dan pengurangan emisi karbon CO₂, serta upaya menciptakan sarana dan prasarana transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- KELIMA** : Mendukung penggunaan energi bersih bagi kendaraan bermotor dan melaksanakan uji emisi kendaraan bermotor di kampus Universitas Sebelas Maret.
- KEENAM** : Mendorong program penghematan energi dan pengurangan emisi karbon (CO₂) pada sarana transportasi melalui:
- a. Pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang masuk lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret semisal melalui voucher kendaraan umum dan diskriminasi tarif kampus;
 - b. Sosialisasi penggunaan sepeda, car pooling dan transportasi masal, seperti bis kampus sebagai sarana transportasi di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret serta upaya-upaya lainnya yang berwawasan lingkungan;
 - c. Membatasi penyediaan lahan parkir dengan mempertahankan dan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau melalui pengelolaan kantong parkir terpadu (car pooling) di lingkungan kampus Universitas Sebelas

d. pembentukan sistem kelembagaan dan prosedur kegiatan mengenai upaya pengurangan polusi udara melalui transportasi ramah lingkungan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

KETUJUH : Mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda dan bis kampus serta mendorong upaya lain untuk menciptakan sarana dan prasarana transportasi yang berwawasan lingkungan melalui:

- a. Pembangunan lajur khusus sepeda dan pejalan kaki yang aman dan nyaman di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi kampus harus memperhatikan kepentingan bagi civitas yang berkebutuhan khusus dan difabel;
- c. Pengaturan arus lalu lintas;
- d. Pemasangan perlengkapan jalan berupa perambuan dan pemarkaan;
- e. Kampanye pentingnya upaya pengurangan polusi udara di lingkungan kampus melalui gerakan penggunaan sepeda, bis kampus dan berjalan kaki bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada Tanggal 02 JUN 2016

REKTOR,

REKTOR

RAVIK KARSIDI

NIP 195707071981031006